



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RAJIK KECAMATAN SIMPANG RIMBA  
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rajik Nomor 008/PP.04-BA/1903042004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Rajik telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba

Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RAJIK KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rajik  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RAJIK,

ttd.

SUDARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA RAJIK KECAMATAN  
SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA  
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RAJIK KECAMATAN SIMPANG RIMBA  
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	David Apriyadi	Laki-laki
2.	Mas Ayu Kurnia	Perempuan
3.	MGS. Zainal Abidin	Laki-laki
4.	M. Januar	Laki-laki
5.	Samsuri	Laki-laki
6.	Suniarti	Perempuan
7.	Wulan Pebriani	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Solihin	Laki-laki
2.	Aryanto	Laki-laki
3.	Juliani	Perempuan
4.	Muhammat Sukri	Laki-laki
5.	Siti Hidayati	Perempuan
6.	Soleha	Perempuan
7.	Zainudin	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aska	Perempuan
2.	Ismail	Laki-laki
3.	M. Iqbal	Laki-laki

4.	Novitasari	Perempuan
5.	Rohima	Perempuan
6.	Sarina	Perempuan
7.	Wiwin Pernata	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bunga Dea Inggi Tiani	Perempuan
2.	Fitria Nur Hapsari	Perempuan
3.	Imam Saputra	Laki-laki
4.	Irwan	Laki-laki
5.	Melati	Perempuan
6.	Novita	Perempuan
7.	Rinanti Zhurika Alfathona	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ari welly Tonga	Laki-laki
2.	Belinda Amelia	Perempuan
3.	Giska	Perempuan
4.	Lulu Febriyanti	Perempuan
5.	Revaldy Romadhon	Laki-laki
6.	Risnawati	Perempuan
7.	Rocky	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arina	Perempuan
2.	Bambang Junaedi	Laki-laki
3.	Jedi Enuansyah	Laki-laki
4.	Khoirun Nisa Utami	Perempuan
5.	Pika Dila	Perempuan
6.	Sela Novita	Perempuan
7.	Sugi Rosmita	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ade Wahyudi	Laki-laki
2.	Elfachika Andarti	Perempuan
3.	Novia Dwi Pratiwi	Perempuan
4.	Renzana	Perempuan
5.	Sinta	Perempuan
6.	Sundari	Perempuan
7.	Yanto	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aprina Sulistiani	Perempuan
2.	Jayatri	Perempuan
3.	Kardi	Laki-laki
4.	Maulana Musyaddat Kholil	Laki-laki
5.	Mawar Shuci	Perempuan
6.	Ningsi	Perempuan
7.	Reka Cahya Pratiwi	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Desi Ocktavianti	Perempuan
2.	Juwita	Perempuan
3.	Muhammad Dandi	Laki-laki
4.	Muhammad Kahfi	Laki-laki
5.	Musana Mutia Ariska	Perempuan
6.	Suhaimi	Laki-laki
7.	Winda	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alun Nadila	Perempuan
2.	Dokong	Laki-laki
3.	Imrul Salim	Laki-laki
4.	Nando Saputra	Laki-laki
5.	Offie Indah Resta	Perempuan

6.	Ricardt Ramadani Salim	Laki-laki
7.	Wanda Ardila	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andri Nanda	Laki-laki
2.	Ari Sudin	Laki-laki
3.	Indah Sundari	Perempuan
4.	Jingga Lestari	Perempuan
5.	Lotus Jaya	Laki-laki
6.	Mira	Perempuan
7.	Riles	Laki-laki

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayu Lestari	Perempuan
2.	Irsandi	Laki-laki
3.	Jaka Alek Sander	Laki-laki
4.	Ones Saputra	Laki-laki
5.	Santi	Perempuan
6.	Vandeber Oktavianos	Laki-laki
7.	Yoga	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RAJIK,

ttd.

SUDARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung